

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya sistem kekerabatan suku bangsa yang ada di Indonesia menarik garis keturunan berdasarkan garis bapak (*patrilineal*), sedangkan pada masyarakat Minangkabau sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem matrilineal, yaitu menarik garis keturunan berdasarkan garis ibu. Seorang termasuk anak dari ibunya dan bukan keluarga ayahnya. Seorang ayah di keluarga Minangkabau berada di luar keluarga anak istrinya.

Anak laki-laki muda (remaja) dalam masyarakat Minangkabau disebut bujang. Di rumah orang tuanya, ia memiliki status sosial yang lemah. Di samping tidak berhak memiliki harta pusaka yang diwarisi secara turun menurun, juga tidak memperoleh fasilitas yang sama dengan saudaranya yang perempuan. Seperti yang dikemukakan oleh Hamka (1985: 25) bahwa pada hakikatnya orang laki-laki Minangkabau amat sengsara, dia tidak mempunyai tempat tinggal di rumah ibunya, yaitu sampai umur 6 tahun. Lepas dari itu, dia sudah mesti tidur di surau bersama-sama temannya sambil belajar mengaji Alquran. Malu benar bagi orang Minang yang asli, tidur di rumah apabila telah pandai melangkah ke surau.

Ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh anak laki-laki Minang untuk lepas dari kaidah adat tersebut, yaitu berumah tangga atau merantau, dan bagi yang belum mampu berumah tangga hanya tersedia satu jalan yaitu merantau. Hak waris dalam Suku Minangkabau adalah menganut sistem matrilineal yang berarti menarik garis dari ibu. Menurut adat Suku Minangkabau pewaris merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang yang mengalihkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada pada warisnya setelah meninggal dunia. Hal ini ditegaskan bahwa pewaris adalah orang yang mempunyai harta warisan (Hadikusuma, 1980: 24).

Untuk menentukan siapa saja yang bukan menjadi ahli waris dalam suku Minangkabau dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. Kelompok garis keturunan, yaitu garis-garis yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Kelompok garis keturunan ini adalah orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Kelompok garis keutamaan ini pun diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Golongan keutamaan I, yaitu : Keturunan pewaris
- b. Golongan keutamaan II, yaitu : Orang tua pewaris
- c. Golongan keutamaan III, yaitu : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Golongan keutamaan IV, yaitu : Kakek dan nenek pewaris

Pada kelompok garis keturunan ini pada kelompok di atasnya lebih diprioritaskan dibandingkan kelompok di bawahnya.

2. Kelompok garis pengganti, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang yang hubungan dengan pewaris tidak dihalangi orang lain. Misalnya antar pewaris dengan cucunya, jika anak dari pewaris (bapak dari cucu tersebut) telah meninggal dunia, maka cucu tersebut adalah sebagai ahli waris pengganti ayahnya. Anak-anak laki-laki dari seorang ahli waris pengganti tempat, seandainya yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki maka bagian itu jatuh kepada kakeknya atau bapak yang mewariskan (Soehadi dan Dijk 1979:45).

Harta peninggalan dalam suku Minangkabau adalah semua harta kekayaan yang diteruskan orang tua selaku pewaris kepada ahli warisnya, ketika pewaris telah meninggal dunia. Pada masyarakat Minangkabau, harta peninggalan diwariskan kepada anak-anak yang berjenis kelamin perempuan dan hal ini telah ditetapkan dalam hukum adat Minangkabau. Adapun benda-benda yang diwariskan itu berupa rumah, kebun ataupun sawah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menurut adat. Apabila ditinjau dari segi asal usulnya, harta peninggalan tersebut dapat dikategorikan sebagai harta pusaka, harta bawaan, dan harta mata pencarian.

Dalam masyarakat Minangkabau, keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan seorang anak yang kemudian berkembang menjadi remaja, tempat belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Sebagai sebuah sistem sosial, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak agar memiliki fungsi masing-masing dan setiap anggota keluarga harus mengadakan koordinasi dan penyesuaian terhadap semua anggota keluarga. Menurut Hadotono (1986: 18), suasana

keluarga terutama komunikasi antara anggota mempunyai pengaruh besar tertiadap perkembangan anak. Hal tersebut merupakan tantangan besar dalam komunikasi antarpribadi dalam keluarga. Semua aspek kepribadian anak akan terbentuk melalui interaksi dari faktor-faktor yang ada di sekitarnya.

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor keluarga, khususnya suasana komunikasi antar anggota keluarga, karena faktor inilah yang berperan pertama kali dalam mempengaruhi dan membentuk kepribadian anak. Suasana komunikasi antarpribadi dalam keluarga itu sendiri dapat dilihat pada sistem keluarga terbuka dan tertutup. Terkait dengan komunikasi dalam keluarga Effendy (2000: 18), mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi adalah bentuk komunikasi yang efektif, karena dalam prosesnya komunikasi yang dilakukan komunikator dan komunikan berlangsung dalam konteks tatap muka (*face to face communication*), sehingga lebih menjamin kredibilitas dan keefektifannya.

Menurut N.M. Rangkoto, Dt. Bandaro (1984: 12), potensi konflik dalam Suku Minangkabau adalah tentang pembagian hak wars anak laki-laki tidak dapat memperoleh warisan ketika orang tuanya meninggal dunia. Kalaupun ada, hal tersebut diperoleh dari sebagian orang tuanya, mereka berdasarkan kesepakatan dari pemuka-pemuka adat yang disebut dengan ninik mamak. Dengan demikian, sebagai ahli warts dalam suku Minangkabau adalah anak perempuan saja.

Oleh karena itu sangat pentingnya dilakukan komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam lingkup keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, melalui percakapan, sikap atau perilaku dalam menyampaikan pesan-pesan

mengenai sistem pewarisan harta dalam adat Minangkabau. Penekanan komunikasi dalam konteks ini dilakukan pada anak laki-laki, agar anak laki-laki memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai dasar atau alasan hukum adat yang menggariskan bahwa harta warisan jatuh kepada anak perempuan.

Corak komunikasi yang dilakukan bersifat pribadi, yaitu mengenai kepentingan pribadi, yakni mengenai kepentingan pribadi pelaku komunikasi dan juga meliputi seluruh anggota kelompok sesuai dengan pesan dan kedudukannya dalam kelompok. Komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang paling ampuh dalam mengubah sikap, pandangan dan perilaku (*to change attitude, opinion and behavior*) dibandingkan dengan komunikasi kelompok atau komunikasi bermedia (Effendy, 2000: 18).

Fenomena yang terjadi di Desa Way Urang di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, yaitu masyarakat yang dominan Suku Minangkabau sudah mengalami pergeseran adat dan perubahan konsep kebudayaan yang tidak perlu mendapatkan posisi dominan. Berarti kebudayaan adalah sesuatu yang selalu dapat direvisi, diubah atau dimodifikasi menjadi bentuk resultan pada suatu waktu. Dalam konteks harta waris, adanya Suku Minangkabau di perantauan ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti, sebab anak-anak di dalam keluarga suku Minangkabau cenderung lebih mengandalkan informasi dari orang tua mereka mengenai pembagian harta waris, dibandingkan dengan anak-anak yang lahir di Sumatera Barat. Di tanah kelahirannya sumber informasi mengenai pembagian harta waris ini sangat beragam, baik dari sekolah

(melalui muatan pendidikan lokal), lembaga-lembaga adat maupun dari tokoh-tokoh masyarakat adat Minangkabau.

Oleh karena itu, dalam fenomena ini yang sangat berperan penting, berubah atau bergesernya budaya yang terjadi disuku Minangkabau perantauan adalah adanya komunikasi antarpribadi yang efektif antara orang tua dan anak atau anak dan orang tua dalam sebuah keluarga, karena komunikasi antarpribadi bertujuan:

- a. Supaya pesan yang disampaikan itu dapat dimengerti, sebagai komunikator harus mampu menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya dan tuntas, sehingga komunikan dapat dimengerti apa yang komunikator maksud.
- b. Supaya gagasan atau komunikator dapat diterima komunikan, maka komunikator harus melakukan pendekatan kepada komunikan dan tidak memaksakan kehendak pada komunikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis komunikasi antarpribadi orang tua dan anak dalam konteks hak waris pada masyarakat Minangkabau di perantauan. Penelitian ini akan dilakukan pada keluarga yang bersuku Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Adapun pertimbangan penulis dalam menentukan lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penduduk di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada umumnya adalah pendatang. Data monografi kelurahan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa dari sebanyak 762 Kepala Keluarga (KK), terdapat 112 KK atau 14,70% penduduk yang bersuku Minangkabau. Selain itu terdapat berbagai suku lain seperti Lampung, Jawa, Batak, Palembang, Sunda dan Banten. Adanya KK bersuku Minangkabau ini

sangat menunjang pelaksanaan penelitian karena mereka merupakan sumber informasi utama yang dijadikan informan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Berdasarkan wawancara prariset pada dua KK bersuku Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan maka diketahui bahwa pada dasarnya orang tua berupaya untuk membangun komunikasi antarpribadi dengan anak, khususnya ketika mereka telah memasuki usia yang dianggap dewasa untuk membicarakan masalah hak waris keluarga kepada anak perempuan (sistem matrilineal). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga bersuku Minangkabau melaksanakan proses pewarisan budaya di dalam keluarga melalui proses komunikasi antarpribadi.

(Sumber: Prariset pada Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Juli 2010).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi antarpribadi orang tua dengan anak dalam konteks hak waris pada Suku Minangkabau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmu komunikasi tentang analisis komunikasi antarpribadi orang tua dan anak dalam konteks hak waris pada masyarakat Minangkabau di perantauan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi semua pihak dan sebagai tambahan referensi untuk penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kajian mengenai komunikasi antarpribadi dan hak waris.